

SKRIPSI
TINDAK PIDANA KORUPSI PUNGUTAN LIAR
DI SMA KOTA BANJAR BARU LAMPUNG



Rencana penelitian untuk penulisan skripsi (Strata 1)

Diajukan oleh:

MUHAMMAD ANINDRA SYAFA'AT

NIM.2010211210228

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 7 September 2023

SKRIPSI
TINDAK PIDANA KORUPSI PUNGUTAN LIAR
DI SMA KOTA BANJAR BARU LAMPUNG



Rencana penelitian untuk penulisan skripsi (Strata 1)

Diajukan oleh:

MUHAMMAD ANINDRA SYAFA'AT

NIM.2010211210228

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 7 September 2023

TINDAK PIDANA KORUPSI PUNGUTAN LIAR

DI SMA KOTA BANJAR BARU LAMPUNG

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 7 September 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINDAK PIDANA KORUPSI PUNGUTAN LIAR DI SMA KOTA
BANJAR BARU LAMPUNG**

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ANINDRA SYAFA'AT

NIM. 2010211210228

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Panitia Penguji pada hari Senin tanggal 26
Februari 2024

Dinyatakan memenuhi syarat untuk di terima

Pembimbing,




Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.
NIP. 196005131986031004

Diketahui

Banjarmasin,Maret 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

TINDAK PIDANA KORUPSI PUNGUTAN LIAR DI SMA KOTA
BANJAR BARU LAMPUNG

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ANINDRA SYAFAAT

NIM. 2010211210228

Skripsi ini memenuhi syarat untuk di sahkan
sebagai persyaratan Yudisium

Nomor : 195/UV 8.1.XI/SP/2024.
Tanggal : 01 APR 2024

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Achmad Faishal. S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan


Di depan sidang panitia penguji

Pada Hari Senin, Tanggal 26 Februari 2024

Dengan Susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr.Hj.Nurunnisa, S.H., M.H.
Sekretaris : Muhammad Topan, S.H., M.H.
Pembimbing / Anggota : Dr.H.Helmi, S.H., M.Hum.



Ditetapkan dengan keputusan

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat**

Nomor : 214 /UM8.1.11/SP/ 2024

Tanggal : 22 FEBRUARI 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Anindra Syafa'at
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210228
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 26 mei 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum


Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“TINDAK PIDANA KORUPSI PUNGUTAN LIAR DI SMA KOTA BANJAR BARU LAMPUNG”
merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Januari 2024


Muhammad Anindra Syafa'at

MOTO

Tanpa ayah sama mamah aku bukan siapa-siapa, dan
tanpa Kuasa Allah Swt. lah aku tidak pernah ada

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:




Ayah dan Mamah Tersayang,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan mamah Rachmadi.b dan Nurdiana, yang telah melahirkan, merawat serta menjaga dan mendidik kaka menjadi seorang anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama serta lingkungan sekitar. Yang hanya dapat kaka balas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Sekiranya karya ini bermanfaat, hendaknya dilimpahkan kepada s ayah sama mamah. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi kaka untuk menjadi lebih mandiri dan langkah awal untuk membuat ayah dan mama bahagia walaupun dengan sedikit senyuman. Kaka minta maaf karena sadar selama ini belum bisa berbuat lebih tapi kaka janji kaka akan menjadi orang yang terbaik dan sukses

kedepannya untuk bisa memberi atau berbuat lebih kepada orang yang di sekitar kaka sendiri, Terima kasih banyak selama ini banyak memberikan motivasi, mendoakan, menasihati, dan memberi kasih sayang sehingga kaka bisa berada pada titik ini. Semoga ayah dan mamah selalu sehat dan Panjang umur agar bisa nanti menikmati jerih payah kakak untuk memberi ke ayah sama mamah yang walaupun nantinya tidak seberapa tapi kaka janji kaka akan buat mamah sama ayah selalu senyum dan Bahagia. Amin amin ya rabbal alamin.

Adik-Adikku Tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada adik-adiku tersayang Muhammad Putera Jaya, Muhammad julian pasha dan Muhammad Raffan Sulaiman atas semangatnya. Semoga adik adiku selalu menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada-Nya dan selalu menjadi anak yang berbakti kepada ayah dan mamah



Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih yang mendalam atas bimbingan dan dukungan bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.selama proses penyusunan skripsi, sehingga ulun dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan. Tanpa bimbingan dan arahan yang sangat berharga dari bapak, saya yakin skripsi ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Bapak tidak hanya menjadi pembimbing yang bijaksana, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi saya.

RINGKASAN

Muhammad Anindra Syafa'at. Januari 2024. **TINDAK PIDANA KORUPSI PUNGUTAN LIAR DI SMA KOTA BANJAR BARU LAMPUNG**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 41 halaman. Pembimbing: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

Pada dasarnya, hukum hadir sebagai alat yang bertujuan untuk mengatur keadaan di dalam suatu masyarakat. Ide ini dikemukakan oleh Roscoe Pound yang mendefinisikan hukum sebagai berikut, *law as an tool of social engineering* atau hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Berdasarkan pendefinisian hukum yang diutarakan oleh Roscoe Pound tersebut dapat disimpulkan jika hukum adalah sarana pembaharuan dalam suatu masyarakat. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, juga turut serta dalam membangun pola pikir bagi manusia dalam menggerakkan peradabannya. Hal ini tentunya juga mendorong umat manusia untuk berpikir kepada hal-hal yang sebelumnya pernah ada. Perkembangan ini dapat dilihat secara positif ataupun negatif. Salah satu contoh negatifnya adalah terlahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang dapat mengganggu ketentraman di dalam suatu masyarakat. salah satu bentuk kejahatan baru tersebut adalah hadirnya bentuk praktik pungutan liar atau sering dikenal dengan pungli. Pungutan liar (pungli) merupakan tindakan yang melibatkan pemungutan uang atau imbalan lainnya secara ilegal oleh oknum yang berwenang atau memiliki kekuasaan dalam suatu lembaga atau instansi. Secara definisi, pungli adalah sebuah bentuk kegiatan yaitu melakukan pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya dikenakan biaya atau dipungut. Jika ditinjau hukum positif di Indonesia, praktik pungli ini telah diatur di dalam KUHP dan juga tidak hanya di KUHP namun juga diatur yang lebih rincinya pada Undang-Undang No.31 tahun 1999 dan Undang-Undang No.20 tahun 2001 yang mana pada rincinya terdapat pada pasal 12e berbunyi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Di Lampung sendiri, telah ada beberapa upaya dalam mengatasi fenomena pungli ini salah satunya dengan dibentuknya Tim Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Pembentukan Tim Saber Pungli Provinsi Lampung dibentuk oleh Gubernur Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tim Saber Pungli Provinsi Lampung. Pembentukan tim satuan ini tentunya juga merupakan bentuk pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Perpres tersebut memiliki tujuan untuk melakukan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Pada kenyataannya dalam lingkup sehari-hari masih saja terjadi adanya kasus yang mana oknum sekolah memanfaatkan situasi pada kasus pungutan liar (pungli) di SMAN 1 Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Pungutan

liar tersebut dilakukan oleh pihak sekolah kepada siswa baru dalam bentuk penarikan uang SPP sebesar Rp 125.000 per bulan, uang bangunan sebesar Rp 150.000, dan uang ujian sebesar Rp 50.000. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekolah dilarang memungut biaya kepada siswa dalam bentuk apapun, kecuali biaya yang telah diatur dalam peraturan. Dalam hal ini, biaya SPP, uang bangunan, dan uang ujian telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). SMAN 1 Banjar Baru telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pungutan liar tersebut dapat merugikan orang tua siswa dan berdampak negatif terhadap proses pembelajaran.

Tujuan yang ingin didapatkan oleh penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap aktivitas pungli yang marak di Lampung diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini serta kontribusi dalam upaya pemberantasan pungli dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Lampung. Serta menganalisis pungutan yang dilakukan sekolah sebagai tindak pidana korupsi dan menganalisis dasar pertanggungjawaban pidana bagi kepala sekolah yang melakukan pungutan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa:


1. Pungutan dari sekolah sebagaimana dibahas pada kasus di latar belakang dapat digolongkan sebagai sebuah tindak pidana korupsi tepatnya pelanggaran terhadap Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini dikarenakan telah terpenuhinya unsur subjektif maupun unsur objektif dari perbuatan pungutan dari sekolah tersebut. Adapun terpenuhinya unsur ini dapat kita lihat jika pungutan tersebut dilakukan oleh Kepala Sekolah selaku Pegawai Negeri serta terdapatnya ancaman terhadap siswa/i melalui kekuasaan Kepala Sekolah di luar dari kewenangan yang ia miliki. Tidak hanya tergolong sebagai sebuah tindak pidana korupsi, pungutan dari sekolah juga merupakan suatu hal yang dilarang sebagaimana diatur pada Pasal 12 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
2. Bentuk pertanggungjawaban hukum pidana terhadap perbuatan pungutan liar dari pihak sekolah mengacu kepada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pungutan yang dilakukan sekolah sebagai tindak pidana korupsi serta untuk menganalisis dasar pertanggung jawaban pidana bagi kepala sekolah yang melakukan pungutan. Penelitian ini dilakukan dengan metode Penelitian Hukum Normatif yang bersifat Preskriptif dengan tipe penelitian terhadap kasus hukum yang belum adanya putusan dengan mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum terhadap subjek hukum, objek hukum peristiwa hukum, dan hubungan hukum. Penelitian ini disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan dan menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah Pungutan dari sekolah sebagaimana dibahas pada kasus di latar belakang dapat digolongkan sebagai sebuah tindak pidana korupsi tepatnya pelanggaran terhadap Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini dikarenakan telah terpenuhinya unsur subjektif maupun unsur objektif dari perbuatan pungutan dari sekolah tersebut sehingga pelaku dari perbuatan tersebut dapat dijerat ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kata Kunci : Pungutan Liar, Komite Sekolah, Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban



UCAPAN TERIMA KASIH


Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukurkehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula disampaikan shalawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari seluruh pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan penulis dengan penuh syukur menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan pahala yang berlipatganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi.
2. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini
3. Yang terhormat Bapak **Dr. H. Helmi, S.H., M.H.** selaku Pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini.
4. Yang terhormat Ibu **Lies Ariyanny, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai duniahukum. Sungguh banyak ilmu yang penulis dapat dari bapak/ibu sekalian yang semuanya menjadi inspirasi bagi penulis untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;

6. Yang terhormat seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak memberikan arahan dan informasi kepada penulis dalam mengakses layanan akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Sahabat dan teman seperjuangan penulis para Yotam Sports, **Jihad Lutfian Ardana, Alexander Tobing, Muhammad Fauzi Sugeng Ramadhan, Muhammad Bintang Acuk Fathehah, Yotam Herda Hadi Gamalingga** yang selalu setia menjadi teman diskusi dan bercanda penulis saat lelah, selalu memberikan dukungan dan bantuan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik dalam bentuk moril maupun materil hingga selesainya penulisan skripsi ini. Semoga kalian menjadi orang-orang sukses dan hebat di jalannya masing-masing;
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan motivasi sehingga penyusunan skripsi ini selesai.
9. Terakhir, untuk penulis sendiri, yang mungkin belum sehebat orang lain tapi penulis bangga penulis tetap berusaha, mungkin hanya penulis satu- satunya yang tahu sudah berjuang apa penulis untuk hidup, karena itu penulis ingin sedikit memberikan apresiasi untuk diri penulis sendiri, terima kasih sudah bertahan disini, penulis bangga untuk setiap langkah kecil yang dilakukan.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan.....	7
2. Kegunaan.....	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tindak Pidana	12
B. Unsur Tindak Pidana	13
C. Tindak Pidana Korupsi	15
D. Bentuk Bentuk Tindak Pidana Korupsi	18
E. Pertanggungjawaban Pidana.....	21
F. Komite Sekolah.....	21
BAB III PEMBAHASAN	24
A. Meninjau Pungutan berupa Komite Sekolah sebagai Sebuah Tindak Pidana Korupsi	24
B. Dasar Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar di Sekolah	36
BAB IV PENUTUP	40
A. Kesimpulan.....	40

B. Saran..... 41

DAFTAR RUJUKAN

